



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

PENETAPAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kegiatan : Pengembangan Management Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit
Pekerjaan : Biaya Pengadaan Obat E-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional)
Pagu Dana : Rp 18,000,000,000
Sumber Dana : ANGGARAN BELANJA BLUD TAHUN ANGGARAN 2024

I. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA

No.	Jenis Barang	Volume		Spesifikasi Teknis
1	Warfarin tablet	80	Box/100 tablet	Warfarin Sodium Clathrate 2 mg tablet
2	Bunascan spinal 0,5 PCT Heavy 4 ml	200	Box/5 ampul	Bupivacaine HCl 0,5% heavy injeksi spinal, 4 ml

II. HARGA PERKIRAAN SENDIRI

No.	Jenis Barang	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Warfarin tablet	80	Box/100 tablet	Rp 66,400.00	Rp 5,312,000.00
2	Bunascan spinal 0,5 PCT Heavy 4 ml	200	Box/5 ampul	Rp 291,375.00	Rp 58,275,000.00
JUMLAH					63,587,000.00

*) Harga sudah termasuk PPN

TERBILANG : **Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah**

III. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Penyelesaian pekerjaan dijadwalkan selama

90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung tanggal 22 Mei 2024, dan berakhir tanggal 19 Agustus 2024

IV. RANCANGAN KONTRAK

Tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan dengan tagihan dari penyedia yang dilengkapi dengan bukti pembelian

Singkawang, 21 Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang


dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz
	NOMOR: 000.3.2/1192/JKN/BLUD-RSUD/2024 ✓ TANGGAL: 22 Mei 2024 ✓

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. ALEXANDER, Sp.PD
Direktur / Pimpinan BLUDRSUD dr. Abdul Aziz
Jl. dr. Soetomo No. 28, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat & - Kota Singkawang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

IGNASIUS RUDIYANTO
PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang Pontianak
Jl.Arteri Supadio Gg. Jutek RT. 08/RW. 01 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Pontianak
selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Pekerjaan;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET OPA-P2405-9385885

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
Warfarin tablet	80	IDR	Rp 66.400,00	Rp 0,00	Rp 5.312.000,00 ✓
Bunscan spinal 0,5 PCT Heavy 4 ml	200	IDR	Rp 291.375,00	Rp 0,00	Rp 58.275.000,00 ✓

TERBILANG: Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ✓

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Pelaksana Pekerjaan

1. Pelaksana Pekerjaan memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Pelaksana Pekerjaan memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30/05/2024) sejak SP ini diterima oleh Pelaksana Pekerjaan; ✓
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Pelaksana Pekerjaan mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30/05/2024) sejak SP ini diterima oleh Pelaksana Pekerjaan.

3. Alamat Pengiriman Barang

Pelaksana Pekerjaan mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

RSUD dr. Abdul Aziz, Jl. dr. Soetomo No. 28 , Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat - Kota Singkawang - Kalimantan Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada paling lambat tanggal (30/05/2024)

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Pelaksana Pekerjaan untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Pelaksana Pekerjaan bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Pelaksana Pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

Pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak diperkenankan untuk dilakukan pengalihan dan/atau subkontrak.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Pelaksana Pekerjaan yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi tidak diberikan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Pelaksana Pekerjaan dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Pelaksana Pekerjaan segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Pelaksana Pekerjaan tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Pelaksana Pekerjaan.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. Pelaksana Pekerjaan telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 2. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Pelaksana Pekerjaan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Pelaksana Pekerjaan tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Pelaksana Pekerjaan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Pelaksana Pekerjaan terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pemutusan SP oleh Pelaksana Pekerjaan
 1. Pelaksana Pekerjaan dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Pelaksana Pekerjaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Pelaksana Pekerjaan, dikenakan denda keterlambatan sebesar **1/1000 (satu perseribu) dari total harga** sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksana Pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Pelaksana Pekerjaan menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Pelaksana Pekerjaan
PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang
Pontianak


dr. ALEXANDER, Sp.PD
Direktur / Pimpinan BLUD


IGNASIUS RUDIYANTO
Kepala Cabang/Area Branch Manager



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 000.3.2/1193/PPK-RSUD/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang Nomor : 900.1/177/BD-02.AD TAHUN 2024

tanggal 2 Mei 2024, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLUD-RSUD yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 Kota Singkawang

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.12.0000/001/2024

Tanggal 2 Januari 2024

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan Pekerjaan untuk Paket

Diaya Pengadaan Obat E-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional)

Sesuai Surat Pesanan Nomor 000.3.2/1192/JKN/BLUD-RSUD/2024

Tanggal 22 Mei 2024

dengan prestasi pekerjaan telah mencapai selesai 100%

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD


dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 115/PTN-PPG/IKS/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : IGNASIUS RUDIYANTO
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Jl.Arteri Supadio Gg. Jutek RT. 08/RW. 01 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang menyerahkan pekerjaan

2 Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 28 SINGKAWANG 79123

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang menerima pekerjaan

PIHAK KESATU dengan ini menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan Biaya Pengadaan Obat F-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional) untuk kegiatan Pengembangan Management Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	Warfarin tablet	80	Box/100 tablet	Baik dan Lengkap
2	Bunascan spinal 0,5 PCT Heavy 4	200	Box/5 ampul	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD

RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Tahun Anggaran 2024

dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

PT. PARIT PADANG GLOBAL
Cabang Pontianak

PT. PARIT PADANG GLOBAL

IGNASIUS RUDIYANTO
Kepala Cabang



PT. PARIT PADANG GLOBAL

Cabang Pontianak: Jl. Arteri Supadio Gg. Jutek, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak
Telp. : (+62-561) 722994 (Hunting) Fax : (+62-561) 721916
<http://www.paritpadang.co.id>



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor: 116/PTN-PPG/IKS/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Rumah Sakit Umum daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IGNASIUS RUDIYANTO**
Jabatan : **Kepala Cabang PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang Pontianak**
Alamat : **Jl.Arteri Supadio Gg. Jutek RT. 08/RW. 01 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Pontianak**

Selaku Pihak Penyedia.

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.12.0000/001/2024** Tanggal **2 Januari 2024**

Dengan ini telah menyelesaikan pekerjaan Biaya Pengadaan Obat E-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional) untuk kegiatan Pengembangan Management Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit sesuai Surat Pesanan Nomor: 000.3.2/1192/JKN/BLUD-RSUD/2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume		Keterangan
1	Warfarin tablet	80	Box/100 tablet	Baik dan Lengkap
2	Bunasean spinal 0,5 PCT Heavy 4 ml	200	Box/5 ampul	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang Pontianak

PT. PARIT PADANG GLOBAL

IGNASIUS RUDIYANTO

Kepala Cabang



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN
000.3.2/1194/PPK-RSUD/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP : NIP. 19711219 200502 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang menyerahkan ;

2 Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP : NIP. 19711219 200502 1 003
Jabatan : Pemimpin BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang menerima ;

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan Biaya Pengadaan Obat E-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional) untuk kegiatan Pengembangan Management Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	Warfarin tablet	80	Box/100 tablet	Baik dan Lengkap
2	Bunascan spinal 0,5 PCI Heavy 4 ml	200	Box/5 ampul	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 4(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Pemimpin BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Tahun Anggaran 2024

dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu
**Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-
RSUD**
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Tahun Anggaran 2024

dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN

000.3.2/1195/PPK-RSUD/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP : NIP. 19711219 200502 1 003
Jabatan : Pemimpin BLUD RSUD dr.Abdul Aziz Singkawang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** Atau **Yang Menyerahkan** ;

2 Nama : FAHRI SENO AGUSTA
NIP : 19900813 202203 1 002
Jabatan : Pengurus Barang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** Atau **Yang Menerima** ;

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan Biaya Pengadaan Obat E-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional) untuk kegiatan Pengembangan Management Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	Warfarin tablet	80	Box/100 tablet	Baik dan Lengkap
2	Bunascan spinal 0,5 PCT Heavy 4 ml	200	Box/5 ampul	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

Pengurus Barang

RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Tahun Anggaran 2024

FAHRI SENO AGUSTA
NIP. 19900813 202203 1 002

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

**Pemimpin BLUD RSUD dr.Abdul Aziz
Singkawang**

Tahun Anggaran 2024

dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003



PT. PARIT PADANG GLOBAL

Cabang Pontianak Jl. Arteri Supadio Gg. Jutek, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak
Telp. : (+62-561) 722994 (Hunting) Fax : (+62-561) 721916
<http://www.paritpadang.co.id>



Singkawang, 30 Mei 2024

Nomor : 117/PTN-PPG/IKS/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Non Fisik
RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang
Di

Hal : Tagihan Biaya Pengadaan Obat E-Katalog -
BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang
Tercantum Dalam Formularium Nasional)

RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang

SINGKAWANG

Bersama ini disampaikan tagihan Biaya Pengadaan Obat E-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional) RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan + PPN	Total Harga (Rp.)
1	Warfarin tablet	80	Box/100 tablet	Rp 66,400.00	Rp 5,312,000.00
2	Bunascan spinal 0,5 PCT Heavy 4 ml	200	Box/5 ampul	Rp 291,375.00	Rp 58,275,000.00
TOTAL SESUDAH PPN					Rp 63,587,000.00
PPN					Rp 6,301,414.41
TOTAL SEBELUM PPN					Rp 57,285,585.59

Hormat kami,
PT. PARIT PADANG GLOBAL
Cabang Pontianak

PT. PARIT PADANG GLOBAL

IGNASIUS RUDIYANTO

Kepala Cabang



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

900/1196/PPK-RSUD/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **dr. ALEXANDER, Sp.PD**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No 28 Kota Singkawang

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2 Nama : **IGNASIUS RUDIYANTO**
Jabatan : Kepala Cabang PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang Pontianak
Alamat : Jl.Arteri Supadio Gg. Jutek RT. 08/RW. 01 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan Bahwa Berdasarkan :

- Anggaran BLUD RSUD dr.Abdul Aziz Singkawang Tahun Anggaran 2024
- Surat Pesanan Nomor : 000.3.2/1192/JKN/BLUD-RSUD/2024
Pekerjaan : Biaya Pengadaan Obat E-Katalog - BLUD (Obat Jaminan Kesehatan Nasional Yang Tercantum Dalam Formularium Nasional)
- Nilai Surat Pesanan : Rp 63,587,000.00
Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Selhubungan dengan telah selesainya Kegiatan Pengadaan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari harga SP dengan rincian sebagai berikut :

100% x Rp. 63,587,000.00 = **Rp 63,587,000.00**
Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dibayarkan Pada :

Bank KALBAR
dengan Nomor Rekening : **1004022480**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang
Pontianak**

PT. PARIT PADANG GLOBAL

IGNASIUS RUDIYANTO
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA

**Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Tahun Anggaran 2024**

dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz
	NOMOR: 000.3.2/3344/JKN/BLUD-RSUD/2024
	TANGGAL: 2 September 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. ALEXANDER, Sp.PD

Direktur / Pimpinan BLUDRSUD dr. Abdul Aziz

Jl. dr. Soetomo No. 28, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat & - Kota Singkawang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

IGNASIUS RUDIYANTO

PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang Pontianak

Jl. Arteri Supadio Gg. Jutek RT. 08/RW. 01 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Pontianak

selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Pekerjaan;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET OOI-P2409-10282672

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
Aripiprazole 10 mg ODT	150	IDR	Rp 273.500,00	Rp 0,00	Rp 41.025.000,00

TERBILANG: Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Pelaksana Pekerjaan

1. Pelaksana Pekerjaan memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Pelaksana Pekerjaan memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30/11/2024) sejak SP ini diterima oleh Pelaksana Pekerjaan;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Pelaksana Pekerjaan mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30/11/2024) sejak SP ini diterima oleh Pelaksana Pekerjaan.

3. Alamat Pengiriman Barang

Pelaksana Pekerjaan mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

RSUD dr. Abdul Aziz, Jl. dr. Soetomo No. 28 , Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat - Kota Singkawang - Kalimantan Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada paling lambat tanggal 30/11/2024
Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Pelaksana Pekerjaan untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Pelaksana Pekerjaan bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Pelaksana Pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

Pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak diperkenankan untuk dilakukan pengalihan dan/atau subkontrak.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Pelaksana Pekerjaan yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi tidak diberikan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Pelaksana Pekerjaan dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Pelaksana Pekerjaan segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Pelaksana Pekerjaan tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Pelaksana Pekerjaan.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. Pelaksana Pekerjaan telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 2. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Pelaksana Pekerjaan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Pelaksana Pekerjaan tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Pelaksana Pekerjaan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Pelaksana Pekerjaan terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pemutusan SP oleh Pelaksana Pekerjaan
 1. Pelaksana Pekerjaan dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Pelaksana Pekerjaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara

tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Pelaksana Pekerjaan, dikenakan denda keterlambatan sebesar **1/1000 (satu perseribu) dari total harga** sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksana Pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SP ini. Pelaksana Pekerjaan menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Pelaksana Pekerjaan
PT. PARIT PADANG GLOBAL Cabang
Pontianak


dr. ALEXANDER, Sp.PD
Direktur / Pimpinan BLUD


IGNASIUS RUDIYANTO
Kepala Cabang/Area Branch Manager



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

PENETAPAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya
Pagu Dana : Rp 7.842,374,056.00
Sumber Dana : ANGGARAN BELANJA BLUD TAHUN ANGGARAN 2024

I. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA

No.	Jenis Barang	JUMLAH	SATUAN	Spesifikasi Teknis
1	HUIDAMED SURGICAL POWER SYSTEM-SET 2-AKL 21002320149	1	SET	AKL 21002320149
2	Ongkos Kirim			

II. HARGA PERKIRAAN SENDIRI

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	HUIDAMED SURGICAL POWER SYSTEM-SET 2-AKL 21002320149	1	SET 861,301,510	861,301,510
TOTAL SESUDAH PPN				861,301,510

TERBILANG : *Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*

III. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Penyelesaian pekerjaan dijadwalkan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung tanggal 26 September 2024, dan berakhir tanggal 24 November 2024

IV. RANCANGAN KONTRAK

Tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan dengan tagihan dari penyedia yang dilengkapi dengan bukti pembelian

Singkawang, Wednesday, September 25, 2024
Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang

dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : P/00.3.2/396/PPK-RSUD/2024

Pada hari ini Jumat tanggal lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Empat , bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang Nomor : 900.1/177/BD-02 AD Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLUD-RSUD yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr ALEXANDER, Sp.PD
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 Kota Singkawang

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD

Tanggal DPA : 2 Januari 2024

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan Pekerjaan untuk Paket Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya
Sesuai Surat Pesanan Nomo: 000.3.2/2474/PPK-RSUD/2024 Tanggal 26 September 2024
dengan prestasi pekerjaan telah mencapai selesai 100%

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD


dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003

PT. Sinergi Tridaya Medical

Foresta Business Loft 6 Unit 2

Jl.BSD Boulevard Utara

BSD City, Tangerang

Banten 15331, Indonesia



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : STM/FA/2024/11/22/01066

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : PAULUS PRAWIRAHALIM ✓
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. Foresta business loft 6 unit 2 pegedangan lekong kulon tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang menyerahkan pekerjaan

- 2 Nama : dr ALEXANDER, Sp.PD ✓
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 28 SINGKAWANG 79123

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang menerima pekerjaan

Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	HUIDAMED SURGICAL POWER SYSTEM-SET 2-AKL 21002320149	1	set	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Pihak Kedua

Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD

RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang

Tahun Anggaran 2024


dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003

Yang Menyerahkan

Pihak Kesatu

PT SINERGI TRIDAYA MEDICAL



PAULUS PRAWIRAHALIM
Direktur



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN

P/000.3.2/398/PPK-RSUD/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP : 197112192005021003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang menyerahkan ;

2 Nama : dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP : 197112192005021003
Jabatan : Pemimpin BLUD RSUD dr.Abdul Aziz Singkawang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang menerima ;

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	HUIDAMED SURGICAL POWER SYSTEM-SET 2-AKL. 21002320149	1	set	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 4(Empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Pihak Kedua

Pemimpin BLUD RSUD dr.Abdul Aziz Singkawang

Tahun Anggaran 2024

dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003

Yang Menyerahkan

Pihak Kesatu

Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD

RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Tahun Anggaran 2024.

dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN

Nomor: P/000.3.2/ 397 /RSUD-PPM/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP : 197112192005021003
Jabatan : Pemimpin BLUD RSUD dr. ABDUL AZIZ

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau yang menyerahkan ;

Nama : FAHRI SENO AGUSTA
NIP : 19900813 202203 1 002
Jabatan : Pengurus Barang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau yang menerima ;

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan pekerjaan Belanja Pengadaan Alat Kesehatan untuk kegiatan Pengembangan Management Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	HUIDAMED SURGICAL POWER SYSTEM-SET 2-AKL 21002320149	1	set	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Pihak Kedua

Pengurus Barang

FAHRI SENO AGUSTA
NIP. 19900813 202203 1 002

Yang Menyerahkan,
Pihak Kesatu

Pemimpin BLUD RSUD dr. ABDUL AZIZ

dr ALEXANDER, Sp.PD
197112192005021003

PT. Sinergi Tridaya Medical

Foresta Business Loft 6 Unit 2
Jl. BSD Boulevard Utara
BSD City, Tangerang
Banten 15331, Indonesia



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : STM/FA/2024/11/25/01079

Pada hari ini, jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PAULUS PRAWIRAHALIM
Jabatan : Direktur PT SINERGI TRIDAYA MEDICAL
Alamat : Jl. Foresta business loft 6 unit 2 pegedangan lekong kulon tangerang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang menyerahkan pekerjaan

2. Nama : dr ALEXANDER, Sp.PD
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Nomor 28 Kota Singkawang
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**

PIHAK KESATU dengan ini menyelesaikan pekerjaan Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Keterangan
1	HUIDAMED SURGICAL POWER SYSTEM-SET 2-AKL 21002320149	1	set	Baik dan lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua,
Pejabat Pembuat komitmen

dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu,
PT SINERGI TRIDAYA MEDICAL

PAULUS PRAWIRAHALIM
Direktur



PT. Sinergi Tridaya Medical

Foresta Business Loft 6 Unit 2
Jl.BSD Boulevard Utara
BSD City, Tangerang
Banten 15331, Indonesia



Banten 15 November 2024

Nomor
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tagihan Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya
RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang
Di
SINGKAWANG

Bersama ini disampaikan tagihan Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total Harga (Rp.)
1	HUIDAMED SURGICAL POWER SYSTEM-SET 2-AKL 21002320149	1	set	861,301,510	861,301,510
TOTAL SETELAH PPN					Rp 861,301,510

Hormat kami,
PT SINERGI TRIDAYA
MEDICAL



PAULUS PRAWIRAHALIM
Direktur



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

P/000.3.2/400/PPK-RSUD/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr ALEXANDER, Sp.PD**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No 28 Kota Singkawang

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **PAULUS PRAWIRAHALIM**
Jabatan : Direktur PT SINERGI TRIDAYA MEDICA
Alamat : Jl. Foresta business loft 6 unit 2 pegedangan lekong kulon tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan Bahwa Berdasarkan :

- Anggaran BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang Tahun Anggaran 2024
- Surat Pesanan Nomor : 000.3.2/2474/PPK-RSUD/2024
- Pekerjaan : Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lainnya
- Nilai Surat Pesanan : Rp 861,301,510

Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah

Sehubungan dengan telah selesainya Kegiatan Pengadaan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari harga SP dengan rincian sebagai berikut :

$$100\% \times \text{Rp } 861,301,510 = \text{Rp } 861,301,510$$

Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah

PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dibayarkan Pada :

BANK CENTRAL ASIA

dengan Nomor Rekening : **8015033955 an PT SINERGI**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT SINERGI TRIDAYA MEDICAL



PAULUS PRAWIRAHALIM
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
Tahun Anggaran 2024

dr ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP :
000.3.2/2474/JKN/RSUD- BLUD/2024/26/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr ALEXANDER, Sp.PD
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jalan Dr. Soetomo 28 Singkawang Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL
Foresta Business Loft 6 Unit 2 BSD Boulevard Utara, Kcl. Lengkong, Kcc. Pagedangan, Jakarta
selanjutnya disebut sebagai Distributor/ Pelaksana Pekerjaan ;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2409-10455695

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815007999-FKS-215511114 HUIDAMED Surgical Power System-SET 2	1.0	IDR	Rp 861.301.510,00	Rp 0,00	1 Desember 2024	Rp 861.301.510,00

TERBILANG : Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Scpuluh Rupiah ✓

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30/11/2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPIH) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30/11/2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Dr. Soetomo 28 Singkawang Kalimantan Barat - Kota Singkawang - Kalimantan Barat.
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang diterima pada 30/11/2024
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja.
6. **Harga**
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipesok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan di transfer dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kota Singkawang
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dr. ALEXANDER, Sp.PD
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Untuk dan atas nama Distributor/Pelaksana
Pekerjaan



PAULUS PRAWIRAHALIM
DIREKTUR

PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL

Foresta Business Loft 6 Unit 2 BSD Boulevard
Utara, Kel. Lengkong, Kec. Pagedangan, Jakarta



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123
Telepon (0562) 631798 Fax. 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 000.3.2/1720/UK/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : INDRA GUNAWAN
Jabatan : Direktur CV, MITRA SERVICE
Alamat : Jl. Nusantara Singkawang Tengah, Kota Singkawang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

MENYATAKAN BAHWA BERDASARKAN

- Anggaran Belanja BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang Tahun Anggaran 2024
- SPK Nomor : 000.3.2/1525/UK/2024 Tanggal 26 Juni 2024
- Nilai Kontrak : Rp 95.850.000
- Uraian Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor "

Sehubungan dengan telah selesainya Kegiatan Pengadaan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari harga SP dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Pembayaran : 100% x Rp 95.850.000 = Rp 95.850.000

TERBILANG : Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut di atas, dibayarkan melalui Bank Kalbar - Cabang Singkawang dengan Nomor Rekening : 2004004275

Demikian berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Penyedia
CV. MITRA SERVICE

INDRA GUNAWAN
Direktur
CV. MITRA SERVICE

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang


dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP. 197112192005021000



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123
Telepon (0562) 631798 Fax. 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

BERITA ACARA PENYERAHAN

Nomor : 000.3.2/1718/UK/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP : 197112192005021000
Jabatan : Pemimpin BLUD RSUD dr. ABDUL AZIZ
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau yang menyerahkan;

Nama : FAHRI SENO AGUSTA
NIP : 19900813 202203 1 002
Jabatan : Pengurus Barang
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau yang menerima;

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Kantor

sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume		Keterangan
1	AC STANDING 5 PK	1	Unit	Baik dan Lengkap
2	AC SPLIT 1 1/2 PK PANASONIC	4	Unit	Baik dan Lengkap
3	AC SPLIT 1 PK PANASONIC	3	Unit	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Pihak Kedua
Pengurus Barang

FAHRI SENO AGUSTA
NIP. 19900813 202203 1 002

Yang Menyerahkan,
Pihak Kesatu
Pemimpin BLUD

dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP. 197112192005021000



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123
Telepon (0562) 631798 Fax. 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

BERITA ACARA PENYERAHAN

Nomor : 000.3.2/1718/UK/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP : 197112192005021000
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau yang menyerahkan;

Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP : 197112192005021000
Jabatan : Pemimpin BLUD RSUD dr. ABDUL AZIZ
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau yang menerima;

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Kantor

sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume		Keterangan
1	AC STANDING 5 PK	1	Unit	Baik dan Lengkap
2	AC SPLIT 1 1/2 PK PANASONIC	4	Unit	Baik dan Lengkap
3	AC SPLIT 1 PK PANASONIC	3	Unit	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Pihak Kedua
Pemimpin BLUD RSUD dr. ABDUL AZIZ

Yang Menyerahkan,
Pihak Kesatu
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP. 197112192005021000

dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP. 197112192005021000



CV. MITRA SERVICE

Jl. Nusantara
Singkawang Tengah
Telp. (0562) 3307336, Hp. 08125779447

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 026/CV.MS-BAST/VII/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Rumah Sakit Umum daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA GUNAWAN**
Jabatan : **Direktur CV. MITRA SERVICE**
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** atau yang menyerahkan;

Nama : **dr. ALEXANDER, Sp.PD.**
NIP : **NIP. 197112192005021003**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau yang menerima;

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan pekerjaan **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor** kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume		Keterangan
1	AC STANDING 5 PK	1	Unit	Baik dan Lengkap
2	AC SPLIT 1 1/2 PK PANASONIC	4	Unit	Baik dan Lengkap
3	AC SPLIT 1 PK PANASONIC	3	Unit	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang

dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP. 197112192005021003

Yang Menyerahkan,
Pihak Kesatu
CV. MITRA SERVICE


CV. MITRA SERVICE
INDRA GUNAWAN

Direktur



CV. MITRA SERVICE

Jl. Nusantara
Singkawang Tengah
Telp. (0562) 3307336, Hp. 08125779447

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 025/CV.MS-BAPP/VII/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Rumah Sakit Umum daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA GUNAWAN**
Jabatan : Direktur CV. MITRA SERVICE
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;

Nama : **dr. ALEXANDER, Sp.PD.**
NIP : NIP. 197112192005021003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

PIHAK KESATU dengan ini menyelesaikan pekerjaan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Kantor

sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume		Keterangan
1	AC STANDING 5 PK	1	Unit	Baik dan Lengkap
2	AC SPLIT 1 1/2 PK PANASONIC	4	Unit	Baik dan Lengkap
3	AC SPLIT 1 PK PANASONIC	3	Unit	Baik dan Lengkap

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang

dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP. NIP. 197112192005021003

Yang Menyerahkan,
Pihak Kesatu
CV. MITRA SERVICE

INDRA GUNAWAN
Direktur



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123
Telepon (0562) 631798 Fax. 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 000.3.2/1717/UK/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Abdul Aziz

Singkawang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ALEXANDER, Sp.PD.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 Kota Singkawang

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen BLUD-RSUD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.2.12.0.00.12.0000/001/2024, Tanggal 2 Januari 2024

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan Pekerjaan untuk Paket Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal

Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Sakit dr. Abdul Aziz Singkawang.

Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/1525/UK/2024 Tanggal 26 Juni 2024

dengan prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus Persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

dr. ALEXANDER, Sp.PD.
NIP. 197112192005021003



CV. MITRA SERVICE

Jl. Nusantara
Singkawang Tengah
Telp. (0562) 3307336, Hp. 08125779447

Singkawang, 5 Juli 2024

Nomor : 024/CV.MS-T/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tagihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Kantor

Kepada :
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang
di -

SINGKAWANG

Bersama ini disampaikan tagihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	AC STANDING 5 PK	1	Unit	Rp40.900.000	Rp 40.900.000,00
2	AC SPLIT 1 1/2 PK PANASONIC	4	Unit	Rp 8.150.000	Rp 32.600.000,00
3	AC SPLIT 1 PK PANASONIC	3	Unit	Rp 7.450.000	Rp 22.350.000,00
JUMLAH					Rp 95.850.000,00
PPN					Rp 9.498.649,00
JUMLAH II DIPOTONG PAJAK					Rp 86.351.351,00

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. MITRA SERVICE

CV. MITRA SERVICE
CV. INDRA GUNAWAN

Direktur



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

No : 000.3.2/3198/UK/2024

Tanggal 28 Oktober 2024

Antara

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
RSUD Dr.ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG**

dengan

CV. LEMBAYUNG

Jl. Ratu Sepudak RT. 007 RW. 003 Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara
Kota Singkawang

Pekerjaan

**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR –
PENGEMBANGAN GEDUNG/RUANG MAMOGRAPHY**

Nilai

Rp. 180.979.258,-

**(Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu
Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**

Waktu Pelaksanaan

**40 (Empat Puluh) Hari Kalender mulai dari 28 Oktober 2024
sampai dengan 6 Desember 2024**

**SUMBER DANA :
APBD KOTA SINGKAWANG
Tahun Anggaran 2024**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon: (0562) 631798 Faksimile: (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

No : 000.3.2/3198/UK/2024

Tanggal 28 Oktober 2024

Antara

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
RSUD Dr.ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG**

dengan

CV. LEMBAYUNG

Jl. Ratu Sepudak RT. 007 RW. 003 Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara
Kota Singkawang

Pekerjaan

**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR –
PENGEMBANGAN GEDUNG/RUANG MAMOGRAPHY**

Nilai

Rp. 180.979.258,-

**(Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu
Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**

Waktu Pelaksanaan

**40 (Empat Puluh) Hari Kalender mulai dari 28 Oktober 2024
sampai dengan 6 Desember 2024**

**SUMBER DANA :
APBD KOTA SINGKAWANG
Tahun Anggaran 2024**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.3.2/3199/PPK/2024

Paket Pekerjaan :

**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor –
Pengembangan Gedung/Ruang Mamography**

yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. ALEXANDER,Sp.PD
NIP : 197112192005021003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No. 28 Kelurahan Pasiran
Kota Singkawang

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.3.2/3198/UK/2024 tanggal 28 Oktober 2024 bersama ini memerintahkan ;

Nama : JHONIS ANDRESYAH
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Jl. Ratu Sepudak RT. 007/RW. Kel. Setapak Kecil Kec.
Singkawang Utara Kota Singkawang

Dalam hal ini mewakili CV. Lembayung

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor –Pengembangan Gedung/Ruang Mamography;
2. Tanggal mulai Kerja: 28 Oktober 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 40 (Empat puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 6 Desember 2024;
5. Denda: terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Singkawang, 28 Oktober 2024

Untuk dan atas nama RSUD Dr. Abdul Aziz
Kota Singkawang
Pejabat Penandatangan Kontrak

Dr. ALEXANDER,Sp.PD
NIP. 197112192005021003

Mengetahui dan menyetujui
Untuk dan atas nama CV. Lembayung


JHONIS ANDRESYAH
Direktur



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : RSUD dr. ABDUL AZIZ Singkawang
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 000.3.2/3198/UK/2024 Tanggal : 28 Oktober 2024
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Dr. ALEXANDER,Sp.PD NIP : 197112192005021003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekaligus Direktur Berkedudukan di : Jl. Dr. Sutomo No 28 Singkawang yang bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. ABDUL AZIZ Singkawang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 800.1.3./166/BD-04.P2K tanggal 29 April 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Direktur - KPA) selanjutnya disebut " Pejabat Pembuat Komitmen ", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : IHONIS ANDRESYAH Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Ratu Sepudak RT. 007/RW. Kel. Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang Akta Notaris Nomor : 21 Tanggal : 17 Januari 2017 Notaris : URAI IMAMUDDIN, SH.,M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. LEMBAYUNG selanjutnya disebut " Penyedia ".
PAKET PENGADAAN: BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR – PENGEMBANGAN GEDUNG/RUANG MAMOGRAPHY	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 10/Dok. PL/RSUD/2024 Tanggal : 22 Oktober 2024
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 10/BAHP/PL/RSUD//2024 Tanggal : 25 Oktober 2024
SUMBER DANA : APBD Tahun Anggaran 2024	

NILAI KONTRAK :

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 180.979.258,-**
(Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kalbar Cabang Singkawang rekening nomor :
2004005484 atas nama Penyedia : **CV. Lembayung**
- 2) pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus

Jenis Kontrak : 000Lumsum dan Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:

40 (Empat Puluh) hari kalender mulai dari tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024.

Untuk dan atas nama
RSUD.dr. ABDUL AZIZ
Pejabat Penandatangan Kontrak

Dr. ALEXANDER,Sp.PD
NIP. 197112192005021003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Lembayung



JHONIS ANDRESYAH
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak . Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
 - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
 - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak , tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak ;

- 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
 - 9) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
 - 10) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotismemater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak , dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PFSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 000.3.2/3197/JK/2024

singkawang, 28 Oktober 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. LEMBAYUNG
di Singkawang (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan
Gedung Kantor - Pengembangan Gedung/Ruang Mamography

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 3191132 tanggal 22/Oct/2024 perihal Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pengembangan Gedung/Ruang Mamography dengan [nilai penawaran /penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 180.979.257,99 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja RSUD dr. ABDUL
AZIZ
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Dr ALEXANDER, Sp.PD
Direktur RSUD dr Abdul Aziz
NIP. 197112192005021003